

# MANAJEMEN PENJENJANGAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL PADA PESANTREN DI KOTA BENGKULU

Suyanto  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

## ABSTRAK:

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis untuk mencapai kualitas diri yang lebih baik melalui jenjang pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang mempunyai sifat kemandirian, tumbuh serta diakui masyarakat sekitarnya, dengan sistem asrama. Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah dan Hidayatul Mubtadi'in adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan diniyah formal (pdf) tahap persiapan. Merespon keinginan masyarakat agar putra-putrinya setelah memiliki ijazah adalah alasan utama pesantren menyelenggarakan pendidikan formal. Menghidupkan (menjadi unggulan) madrasah dibawah naungan Kementerian Agama merupakan alasan ke dua pondok pesantren Salafiyah Sentot Alibasya.

**Kata Kunci:** Manajemen Penjenjangan, Pendidikan Diniyah Formal, Pesantren

## ABSTRACT:

Management is the knowledge and art of arranging utilization process of human resources effectively to achieve the goal. Education is a business that is done deliberately and systematically to achieve a better self quality through levels of education that is determined based on the level of learner development, the objectives to be achieved, and the ability to be developed. Islamic boarding school is an institution that has the nature of independence. It grows and is recognized by surrounding society by the dormitory system. Hidayatul Qomariyah and Hidayatul Mubtadi'in boarding schools were Islamic boarding schools that had diniyah/elementary formal education (pdf). Responding to the wishes of the people so that their sons and daughters could get a certificate was the main reason of the pesantren (the Islamic boarding school) to organize the formal education. Activating it (became the school priority) under the authority of the Ministry of Religion was the second reason of Salafiyah Sentot Alibasya Islamic boarding school.

**Key Word:** Leveling Manajement, Diniyah/Elementary Formal Education, Islamic boarding school

## A. PENDAHULUAN

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.<sup>1</sup>

Sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:

1. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 34 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti

program wajib belajar, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.<sup>2</sup>

2. 55 TAHUN 2007 tentang pendidikan Agama

<sup>1</sup> Atmodiwirjo, Subagio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (tt: Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2000), h.105.

<sup>2</sup> Tim Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Profil Pondok Pesantren MUADALAH*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren melalui Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2004, 2004. h. 282

dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 15 Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16 (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17 (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar. (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18 (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. (2) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

### 3. 13 Tahun 2014, tentang Penjenjangan Pendidikan diniyah Formal.

Pasal 23: (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas: a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar; b. Pendidikan

diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi. (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha. (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya. (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24 (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 2 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar. (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama. (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 3 merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.

Pasal 28 (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; dan d. ilmu pengetahuan alam. (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat: a. Pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa Indonesia; c. matematika; e. seni dan budaya.

Program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren mengacu pada: (1). Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Tertanggal 30 Maret 2000. (2). Keputusan bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dan direktur jenderal pendidikan dasar dan

menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: E/83/2000 dan Nomor: 166/C/KEP/DS/-2000 tentang pedoman pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, tertanggal 06 Juni 2000.<sup>3</sup>

Sedangkan panduan teknis Penyelenggaraan Program Wajib belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam yaitu: (1). Menetapkan panduan penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. (2). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, yang berkaitan dengan kebijakan nasional akan diatur kemudian oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. (3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yang ditetapkan pada 06-09-2001.<sup>4</sup>

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di kembangkan secara *indigenous* oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi masyarakat yang tumbuh secara natural.<sup>5</sup> Nurkolis Majid mengatakan bahwa dari segi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia (*indigenous*).<sup>6</sup> Pesantren juga di anggap satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia yang menganut sisten tradisional (*konservatif*).<sup>7</sup> Sebagaimana di katakan Ulil Abshor Abdalah bahwa pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mewarisi tradisi intelektual tradisional.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, (Pena Salsabila, Jember, 2012), h. 80

<sup>4</sup> Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, h. 80

<sup>5</sup> Umiarso dan Zazin Nur, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011) h. 9

<sup>6</sup> Nurcholih Madjid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta:Paramadina, 1997) hal 87

<sup>7</sup> Umiarso dan Zazin Nur, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011) hal. 10

<sup>8</sup> Ulil Abshar, *Humanisasi Kitab Kuning: Refleksi dan Kritik atas Tradisi Intelektual Pesantren*, dalam Marzuki Wahid, dkk (Edit), *Pesantren Masa Depan, Wacana Pemberdayaan dan Transpormasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1999) hal 287

Perubahan merupakan sunnatullah Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Ra'd ayat 11 berfirman:

هُدًى لِّلَّذِينَ هُمْ يُغَيِّرُونَ  
مَّا كَانُوا فِيهَا  
وَمَا كَانُوا فِيهَا  
مُتَحَدِّثِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".<sup>9</sup>

Dalam *Ilmu Balaghah*, ayat di atas merupakan bentuk *ikhbariyah* (*informatif*), karena berkaitan dengan berita Allah kepada manusia tentang pentingnya perubahan. Dalam *Tafsir Al-Hawi 'ala Al-Jalalain*, makna *innallâha lâ yughayyirû mâ biqâumin* (sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum) adalah *lâ yaslubuhum ni'matahu* (tidak mencabut dari mereka nikmatnya). Sedangkan ayat *hattâ yughayyirû mâ bianfusihim* (kecuali mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka) maknanya *min al-khâlâti al-jamîlâti bi al-ma'shiyati* (dari sifat-sifat yang bagus dan terpuji menjadi perbuatan maksiat). Dalam ilmu bayan Al-Jabiri ayat ini termask *Bayani Mauhuban* (dapat diterima) atau *Bayani Maksuban* (yang diusahakan dan ditanggapi). Sebab, teks ayat tersebut berbentuk *khobar* yang sudah jelas kebenarannya tidak diragukan lagi untuk dilaksanakan.

Ayat di atas bisa menjadi *driving force* bagi pimpinan pesantren dalam melakukan perubahan menuju perbaikan mutu pendidikan di pondok pesantren, terutama perubahan terhadap sistem kelembagaannya dan juga perubahan orientasi lulusannya. Artinya, ke depan, dalam rangka perbaikan mutu pesantren, pimpinan perlu melakukan perbaikan terhadap mutu kelembagaannya yakni dengan cara menerima kehadiran pendidikan formal ke dalam sistem pendidikan pesantren. Maksudnya, di dalam lingkungan pesantren tidak hanya pembelajaran salafiyah, akan tetapi di dalamnya pesantren perlu menyelenggarakan pendidikan diniyah formal untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga eksistensi pesantren ke depan. Sebab, pada masa mendatang akan terjadi perubahan orientasi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan. Pada masa mendatang masyarakat lebih memilih lembaga pendidikan yang mampu mendidik

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro,2000)

siswanya memiliki ijazah formal dan memiliki keterampilan. Pesantren tentu saja bisa dan memiliki kelebihan, karena pesantren memiliki keunggulan dalam pendidikan akhlaq. Kalau ini dilakukan, pada gilirannya nanti lulusan pesantren tidak hanya ahli agama (*mutafaqqih fiddin*), akan tetapi juga lulusan yang memiliki kecerdasan pengetahuan (*mutakallimin*) dan sekaligus lulusan yang mampu berdiri sendiri (*mutaqawwimin*).

Idealnya, perbaikan terhadap sistem kelembagaan itu diarahkan pada kekuatan lembaga pendidikan pesantren sebagai agen perubahan (*agent of change*), dalam artian pesantren harus membuka diri terhadap tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat kebanyakan inginnya pesantren tampil sebagai lembaga yang melahirkan santri yang *rijaal* (professional), yang memiliki kemampuan IMTAK dan juga sekaligus dibekali IPTEK.<sup>10</sup>

Secara sosiologis dalam era modern ini ada baiknya jika para pengasuh juga mengupayakan peningkatan mutu pendidikan pesantren berdasarkan perspektif global dengan memandang manajemen pesantren sebagai bagian urusan duniawi (*mu'amalah*) yang menuntut perilaku rasional. Oleh karena itu, ada baiknya para pemimpin pesantren mengkaji beberapa teori atau model pembuatan keputusan yang lazim dilakukan di dalam organisasi modern termasuk sekolah dan perusahaan. Dengan melihat model pembuatan keputusan tersebut, mereka dapat mentransfer hal-hal positif untuk pembuatan keputusan pendidikan di pesantren yang mereka pimpin. Hal ini sebenarnya tidak menyimpang dari kaidah terkenal, yaitu:

المحافظة مع القديم الصالح والخذ  
بجديد الصالح

*menjaga tradisi/warisan lama yang baik dan mengikuti inovasi-inovasi baru yang lebih baik.*<sup>11</sup>

Jadi, salah satu terobosan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di pesantren adalah

<sup>10</sup> Umiarso dan Zazin Nur, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011) hal. 25

<sup>11</sup> Tim Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Profil Pondok Pesantren MUADALAH*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren melalui Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2004, 2004.h. 94

membuka penyelenggaraan pendidikan diniyah formal di lingkungan pendidikan pesantren, agar lulusannya menjadi ahli agama, memiliki kemampuan berfikir, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. BagaimanapenjenjanganpendidikanDiniyah Formal pesantren-pesantren di Kota Bengkulu?
2. Apa faktor penyebab pesantren-pesantren di Kota Bengkulu belum menerapkan PMA No.13 Tahun 2014 bab II paragraf 2 Pasal 23?

## C. TUJUAN PENELITIAN.

1. Untuk mengetahui penjenjangan pendidikan diniyah formal pesantren-pesantren di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apa faktor penyebab pesantren-pesantren di Kota Bengkulu belum menerapkan PMA No.13 Tahun 2014 bab II paragraf 2 Pasal 23.

## D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>12</sup> Metode Kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk kata-kata lisan yang mencakup laporan dan foto-foto.<sup>13</sup>

## E. METODE PENGUMPULAN DATA

- a. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>14</sup>
- b. Observasi yaitu cara menghimpun bahan-bahan yang digunakan dengan mengadakan

<sup>12</sup> J.Meleong Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1993), h .6

<sup>13</sup> Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 6

<sup>14</sup> Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135

pengamatan fenomene-fenomena yang dijadikan pengamatan. Observasi secara langsung mempunyai maksud untuk mengamati dan melihat langsung kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan. Dalam observasi ini yang menjadi objeknya antara lain: kegiatan pendidikan diniyah formal dan kegiatan pembelajaran sehari-hari yang dilakukan oleh pengasuh dan dewan asatidz.

- c. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>15</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini di perlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan tertulis dari 6 (enam) pondok pesantren di Kota Bengkulu.

## F. METODE ANALISIS DATA

Analisis data digunakan awal penelitian hingga akhir pengumpulan data yang bersifat terbuka dan induktif, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi reduksi data, perbaikan dan verifikasi atas data yang diperoleh hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman dan kejelasan.

## G. HASIL PENELITIAN

Wawancara/Interview dan hasil observasi yang dilakukan pada 5 (lima) Pondok Pesantren di Kota Bengkulu mengantarkan penulis pada kejelasan tentang penjenjangan pendidikan diniyah formal/pendidikan formal dan alasannya berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 13 tahun 2014.

### 1) Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah.

Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah alamat Jl. Sukamaju RT: IV RW: 02 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu adalah Pesantren yang memiliki visi “Meningkatkan SDM dan Sosial Ekonomi menuju masyarakat sejahtera dan berakhlakul karimah”, Tipologi pesantren ini adalah Salafiyah Penyelenggara wajar dikdas.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh KH.

Aly Shodiq (pimpinan pondok) bahwa dari awal berdirinya sistem pendidikan pada pesantren ini salafiyah. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya menuturkan “kurikulum yang diterapkan di pondok pesantren Hidayatul Qomariah adalah dengan menggunakan kurikulum para ulama’ zaman dahulu yang masih menggunakan metode klasik dan di kelola oleh usatadz dan ustadzah yang professional dengan sistem klasikal, sorogan, bandongan, *syawir*, dan hafalan.<sup>16</sup>

Penjenjangan pendidikan diniyah formal pada pesantren hidayatul Qomariyah terdiri dari dua lembaga, yaitu:

1. Pendidikan diniyah formal wustho setingkat MTs/SMP
2. Pendidikan formal Madrasah Aliyah

Sebagaimana dijelaskan oleh Khoirul Anam (Sekretaris Pondok) bahwa pendidikan diniyah formal *wustho* telah berdirinya sejak pesantren ini berdiri, sedangkan Madrasah Aliyah berdiri untuk merespon keinginan masyarakat agar santri-santri memiliki ijazah pendidikan formal.<sup>17</sup>

Kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah pondok dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib s/d pukul 10.00 wib, sedangkan pendidikan diniyah formal *wustho* dan Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan pada pukul 10.00 wib s/d pukul 14.00 wib. Kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah pondok dilanjutkan kembali ba’da ‘*ashar* hingga *maghrib* dengan metode bandongan. Adapun ba’da *maghrib* hingga ‘*isya* kegiatan santri adalah membaca *Al-Quran* menggunakan metode *musyâfahah*, ba’da ‘*isya* s/d jam 22.00 wib santri-santri pondok pesantren Hidayatul Qomariah belajar *muhâfazhoh*, *khitobah*, dan *al-Barzanzi*.<sup>18</sup>

### 2) Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi’in.

Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi’in adalah pondok pesantren salafiyah yang berdiri pada tahun 2000. Pondok Pesantren hidayatul Muftadi ien menyelenggarakan pendidikan formal yang berupa wajar Dikdas tingkat *wustho* dan paket C kesetaraan. Dalam proses pembelajarannya untuk lebih mempermudah penyampaian dewan

<sup>16</sup> Wawancara Pribadi dengan AliShodiq, Bengkulu, 18 Juni 2015

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Khoirul Anam, Bengkulu, 20 Juni 2015

<sup>18</sup> Wawancara Pribadi dengan Hasan Fauzi, Bengkulu, 23 Juni 2015

<sup>15</sup> Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 161

*asâtiz* (dewan guru) maupun penerimaan santri dalam memahami pelajaran, maka pesantren mengelompokkan para santri dengan sistem kelas dan tingkat kemampuan santri.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Anwar Husen (waka pondok) bahwa santri-santri yang masuk pondok pesantren Hidayatul Mubtadi'in adalah anak-anak yang telah lulus SD/MI atau MTs/SMP sehingga dirasa perlu menyelenggarakan pendidikan formal yang berupa wajar Dikdas tingkat Wustho dan paket C kesetaraan.<sup>19</sup>

Kegiatan belajar mengajar pendidikan diniyah pondok dilaksanakan mulai pukul 07.00 wib s/d pukul 10.00 wib, sedangkan pendidikan diniyah formal *wustho* dilaksanakan pada pukul 10.00 wib s/d pukul 14.00 wib sedangkan santri-santri yang mengikuti program belajar wajardikdas paket C pada hari sabtu dan minggu, dari jam 09: 00 WIB s/d 11: 30 WIB mengikuti belajar pelajaran umum, dan waktu selebihnya dipergunakan untuk belajar pendidikan diniyah pondok sesuai dengan jadwa.<sup>20</sup>

### 3) Pondok Pesantren Pancasila.

Pondok Pesantren Pancasila pada awal berdirinya adalah merupakan lembaga pendidikan keagamaan terbesar di Bengkulu. Pesantren ini akan di kelola seperti pesantren-pesantren salaf yang ada di pulau Jawa. Setelah tiga tahun pesantren ini berdiri berbagai pendapat di kalangan pengurus untuk mengikuti ujian nasional, sehingga menimbulkan pro dan kontra, akhirnya yang kontra banyak meninggalkan lembaga ini. Pada tahun ke 4 (empat) pesantren ini mengikuti ujian nasional hingga sekarang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh A. Daroini (Kyai Sepuh) bahwa semula pesantren pancasila tidak mau mengikuti ujian nasional, untuk menjaga eksistensi pesantren salafiahnya.<sup>21</sup>

Sistem pendidikan Pesantren Pancasila dalam sejarahnya pertumbuhannya telah mengalami perkembangan. Sistem pendidikan adalah suatu bentuk pengaturan didalam suatu lembaga pendidikan baik yang formal atau non formal

untuk mengembangkan model pendidikan yang ada di dalam lembaga tersebut, selain itu sistem pendidikan juga menjadi ukuran cepat atau lambatnya perkembangan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, untuk menjadikan yang lebih baik.

Sistem dan tipe pendidikan di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu bertipe kombinasi kholaf dan salaf dengan system menerapkan kurikulum Nasional Kementerian Agama untuk MTs Pancasila dan MA Pancasila serta Nasional Kementerian Pendidikan untuk SMP.BP pancasila dan SMA pancasila.

Sebagaimana penuturan Riki (Ka.TU pondok) bahwa sistem pendidikan di pondok pesantren Pancasila menggunakan sistem salaf modern, yaitu disamping mengkaji kitab-kitab kuning dan hafalan-hafalan kitab kuning tetapi juga dipadukan dengan sistem pendidai modern. Jadi sitem pendidikan di pondok pesantren Pancasila tidak hanya mengkaji kitab-kitab kuno atau kitab jaman dahulu yang dikarang oleh ulama'-ulama' terdahulu, tetapi di dalam pondok pesantren ini juga menerapkan pendidikan modern sama seperti dengan sekolah formal sederajat MTs, SMP.BP, MA dan SMA, jadi di dalam pondok ini selain untuk mencari bekal untuk akhirat tapi juga dilatih untuk mendapatkan bekal atau modal untuk mencapai masa depan yang cerah dan baik pula.<sup>22</sup>

Seperti yang di ungkapkan oleh Syamsul Qomar (Lurah Pondok) bahwa pondok pesantren Pancasila adalah pondok bahwa program-program asrama yang akan membentuk mental dan spiritual santri dengan mental pesantren dan menjadikan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sebagai kota santri serta menggiatkan kembali baca kitab-kitab kuning salafiah, seperti: kitab Nahwu, sorof, Tafsir, Hadist, Akhlak dan kitab-kitab salaf lainnya.<sup>23</sup>

Kegiatan belajar dan mengajar pelajaran diniyah pondok dilaksanakan setelah *sholat 'ashar* s/d sebelum *magrib*.

Pesantren modern/*kholafiyah* yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasah) memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta memberikan pendidikan keterampilan.

Jika dilihat dari pengertian pondok pesantren

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi dengan Anwar Husen, Bengkulu, 25 Juni 2015

<sup>20</sup> Wawancara Pribadi dengan Anwar Husen.

<sup>21</sup> Wawancara Pribadi dengan Ahmad Daroini, Bengkulu, 18 Juni 2015

<sup>22</sup> Wawancara Pribadi dengan Riki, Bengkulu, 18 Juni 2015

<sup>23</sup> Wawancara Pribadi dengan Syamsul Qomar, Bengkulu, 18 Juni 2015

*khalâfiyah* tersebut bahwa, sistem pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren Pancasila yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mencapai ilmu umum juga berusaha untuk mencapai ilmu khususnya, dengan adanya model pondok pesantren seperti pondok pesantren Pancasila yang menyebut namanya dengan pondok pesantren Salaf Modern, diharapkan pendidikan pondok pesantren bisa mengikuti apa kebutuhan manusia di masa sekarang untuk mencari bekal untuk masa depannya sekaligus mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nantinya.

#### 4) Pondok Pesantren Darussalam

Pesantren Darussalam Kota Bengkulu adalah termasuk pondok pesantren yang sudah cukup tua usianya. Pondok ini berdiri pada tahun 1976, berawal dari berdirinya yayasan yang diberi nama Yayasan Pendidikan Darussalam, yang di prakarsai oleh tokoh agama daerah Bengkulu, yaitu: H. Yusuf Aziz, Drs. H. Buldani Masik dan Drs. HM. Azaddin Abubakar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1979 tentang tipe dan bentuk-bentuk Pondok Pesantren, maka Pondok Pesantren Darussalam Bengkulu menisbatkan diri sebagai Pondok Pesantren *Khalâfiyah* (semi-modern). Tipologi ini berdasarkan karakteristik dan jati diri dari Pondok Pesantren Darussalam, dimana selain menjalankan kegiatan ke-pesantren-an, juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal, Pondok Pesantren Darussalam memiliki 4 (empat) jenjang pendidikan madrasah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini Islam Terpadu DARUSSALAM Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), dan Madrasah Aliyah (setingkat SMA), yang kesemuanya berstatus terakreditasi.<sup>24</sup>

Adapun kegiatan belajar dan mengajar pendidikan diniyah pondok sebagaimana terdapat dalam jadwal dilaksanakan setelah *sholât 'ashar*, *maghrib* dan setelah *shubuh*.<sup>25</sup>

#### 5) Pondok Pesantren Salafiyah Sentot Alibasya

Pondok Pesantren Salafiyah Sentot Alibasya merupakan sebuah lembaga pendidikan non

formal yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman dengan menggunakan literatur klasik yang lebih dikenal dengan *kutûb al-salâf* (kitab kuning) yang berbahasa Arab sebagai bahan ajar, dalam pengajaran dan pengkajiannya memakai metodologi *ala* Pesantren Salafiyah yakni dengan menitikberatkan penguatan ilmu alat kepada para santri agar memiliki ketajaman dalam membaca dan memahami teks-teks berbahasa Arab terutama terhadap naskah-naskah primer karya ulama abad pertengahan. Kemudian, demi merespon tuntutan kekinian dan untuk memperluas jangkauan para alumninya, PPSSA memadukan kurikulum *ala* Pondok Pesantren Salafiyah dengan kurikulum Kementerian Agama RI yang diselenggarakan oleh MTs Jâ-alHaq dan MA Jâ-alHaq, serta beberapa program unggulan pada Pesantren *khalâfiyyah* (modern) yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan MTs Jâ-alHaq dan MA Jâ-alHaq.

Kegiatan belajar dan mengajar pelajaran diniyah pondok di dilaksanakan mulai pukul 15.00 wib s/d 22.00 wib, sebagaimana tercantum dalam jadwal.<sup>26</sup>

Pondok pesantren ini, sekalipun menggunakan nama salafiyah tetapi penyelenggaraan pendidikan diniyah pondok menggunakan sistem klasikal (modern) mengikuti klasikal pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Siswa-siswi MTs ketika mengikuti program pendidikan pondok disebut santri tingkat *Ula* dan siswa-siswi Madrasah Aliyah disebut santri tingkat *Wustho*. Istilah *Ula* dan *Wustho* ini tidak termasuk penjenjangan pendidikan diniyah formal, karena jenjang *Ula* dan *Wustho* ini untuk pendidikan diniyah pondok bukan pendidikan umum.

Manajemen pendidikan pondok pesantren ini tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi pondok pesantren salafiyah Sedntot Alibasya dan membuat pendidikan di pondok ini berjalan dengan baik seperti manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen staf pengajar dan manajemen yang mengatur tentang seluruh kegiatan yang ada di pondok ini seperti, sholat 5 waktu berjamaah, sekolah formal, mengaji, melaksanakan piket harian, belajar bersama di harapkan dapat menumbuhkan sikap hidup mandiri dan disiplin dalam diri santri, dapat mengembangkan potensi-potensi santri, seperti potensi fisik,

<sup>24</sup> Dokumen, *Pondok Pesantren Darussalam*, 2015

<sup>25</sup> Wawancara Pribadi dengan Ensi Yunita, Bengkulu, 2015

<sup>26</sup> Wawancara Pribadi dengan Nur Qolbi, Bengkulu, 10 Juni 2015

intelektual, spiritual, sosial emosional, moral dan keterampilan (life skill ), serta dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai positif lainnya dalam kehidupan santri.

Jika dilihat dari pengertian pondok pesantren *khalâfiyah* tersebut bahwa, sistem pendidikan yang dilaksanakan di pondok pesantren Sentot Alibasya Kota Bengkulu yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mencapai *tafaqquh fi al-dîn* dan juga berusaha untuk mencapai ilmu umum. Model pondok pesantren seperti pondok pesantren Sentot Alibasya yang menyebut namanya dengan pondok pesantren Salaf Modern, diharapkan pendidikan pondok pesantren bisa mengikuti apa kebutuhan manusia di masa sekarang untuk mencari bekal masa depan sekaligus mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nantinya.

Penjenjangan pendidikan pada 5 (lima) pesantren di Kota Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.27**  
**Daftar Penjenjangan Pendidikan**

|                |                          | Hidayatul Qomariyah | Hidayatul Mubtadi'in | Pancasila | Darussalam | Sentot Alibasya |   |
|----------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|---|
| JENJANG        | FORMAL                   | TK/RA               |                      |           |            |                 |   |
|                |                          | SD                  |                      |           |            |                 |   |
|                |                          | MI                  |                      |           |            | X               |   |
|                |                          | MTs                 |                      |           | X          | X               | X |
|                |                          | SMP-BP              |                      |           | X          |                 |   |
|                |                          | SMA                 |                      |           | X          |                 |   |
|                |                          | SMK                 |                      |           |            |                 |   |
|                | NONFORMAL                | MA                  | X                    |           | X          | X               | X |
|                |                          | PAUD                |                      |           |            | X               |   |
|                |                          | PAKET A             |                      |           |            |                 |   |
|                |                          | PAKET B             |                      |           |            |                 |   |
|                | PERSIAPAN DINIYAH FORMAL | PAKET C             |                      | X         |            |                 |   |
|                |                          | ULA                 |                      |           |            |                 |   |
|                |                          | WUSTHO              | X                    | X         |            |                 |   |
| DINIYAH FORMAL | 'ULYA                    |                     |                      |           |            |                 |   |
|                | ULA                      |                     |                      |           |            |                 |   |
|                | WUSTHO                   |                     |                      |           |            |                 |   |
|                | 'ULYA                    |                     |                      |           |            |                 |   |

## H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen penjenjangan pendidikan diniyah formal pada 5 (lima) pondok pesantren di Kota Bengkulu tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa

pesantren di Kota Bengkulu belum memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pendidikan diniyah formal (pdf), Pondok Pesantren Hidayatul Qomariyah, dan Hidayatul Mubtadi'in adalah 2 (dua) pesantren yang telah melakukan persiapan.

Adapun alasan pondok pesantren di Kota Bengkulu memilih menyelenggarakan pendidikan formal adalah untuk merespon keinginan masyarakat agar putra-putrinya setelah tamat dari pesantren tersebut memiliki ijazah. Jika pondok pesantren tidak menyelenggarakan pendidikan formal maka sangat sedikit santri yang mau belajar di pondok pesantren tersebut. Disamping itu salah satu alasan bagi pondok pesantren *Salafiyah* Sentot Alibasya adalah berkeinginan untuk menghidupkan (menjadi unggulan) madrasah yang ada dibawah naungan Kementerian Agama.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Atmodiwirjo, Subagio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, tt: Proyek Peningkatan Mutu SLTP Jakarta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung; Diponegoro, 2000
- J. Meleon, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 1993.
- Masyhud, Sulthon, dan Husnurdilo, Moh, *Manajemen Pondok Pesantren*, Jakarta: Diva Pustaka, 2003.
- Nurcholis Majid, *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*, Jakarta Paramadina, 1997.
- Rohimin, *Pedoman Penulisan Tesis Dan Makalah Konsentrasi Supervisi Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, Bengkulu: Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2014.
- Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU Sisdiknas*, Jember: Pena Salsabila, 2012
- Tim Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, *Profil Pondok Pesantren MUADALAH*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren melalui Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2004, 2004.
- Umiarso dan Zazin, Nur, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2011.

